



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAYUR Bin JURI;**
Tempat lahir : Rantau;
Umur atau tanggal lahir : 89 Tahun / 14 Pebruari 1930;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak
Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penuntut Umum, Nomor : Print-1703/Q.2.12/Eku.2/11/2019 tertanggal 06 Nopember 2019;
sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 290/Pen.Pid.B-LH/2019/PN Kik tertanggal 13 Nopember 2019;
sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 290-B/Pen.Pid.B-LH/2019/PN Kik tertanggal 19 Nopember 2019;
sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MUSTIKA BANGSA" (LBH MUSBA) yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat. Kantor Perwakilan Jalan A. Yani No. 84 Rt. 008 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2019

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 243/Pen.Pid.B-LH/2019/PN Kik tertanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **LAYUR Bin JURI**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 243/Pen.Pid.B-LH/2019/PN Kik tertanggal 13 Nopember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **LAYUR Bin JURI**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-103/Eku.2/KPUAS/1119 tertanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa Layur Bin Juri terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Layur Bin Juri selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna hijau;
 - 2 (dua) ranting pohon bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus dengan amar putusan berikut :

1. Menerima Pembelaan Terdakwa atas nama Layur Bin Juri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi) tidak didasari dengan landasan analisa yuridis fakta persidangan, sehingga terlihat terlalu dipaksakan serta mengada-ada saja, dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dengan alasan sebagaimana dalam jawaban atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-103/Eku.2/KPUAS/1119 tertanggal 12 Nopember 2019 sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa Layur Bin Juri hari Kamis tanggal 5 September 2019 skj 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Desa Sei Tatas Rt 04 Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuka lahan pertanian guna menanam padi, terdakwa membakar lahan miliknya sendiri dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah korek gas mancis warna hijau merk Fortis. Mulanya terdakwa mengumpulkan daun-daun kering kemudian dibakar, setelah itu terdakwa melakukan hal yang sama di lain tempat kemudian membakarnya hingga terdapat 3 (tiga) titik api pembakaran di atas lahan yg luasnya sekitar 2 (dua) Ha miliknya. Bahwa pembakaran lahan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain maupun didukung dengan alat pemadam untuk mengantisipasi apabila api menjalar, sehingga ketika 3 (tiga) titik api tadi membesar dan menjalar ke lahan kosong milik orang lain terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadilah kebakaran lahan yang meluas sekitar \pm 3 (tiga) Ha;

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Layur Bin Juri hari Kamis tanggal 5 September 2019 skj 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Desa Sei Tatas Rt 04 Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuka lahan pertanian guna menanam padi, terdakwa membakar lahan miliknya sendiri dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah korek gas mancis warna hijau merk Fortis. Mulanya terdakwa mengumpulkan daun-daun kering kemudian dibakar, setelah itu terdakwa melakukan hal yang sama di lain tempat kemudian membakarnya hingga terdapat 3 (tiga) titik api pembakaran di atas lahan yg luasnya sekitar 2 (dua) Ha miliknya. Bahwa pembakaran lahan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain maupun didukung dengan alat pemadam untuk mengantisipasi apabila api menjalar, sehingga ketika 3 (tiga) titik api tadi membesar dan menjalar ke lahan kosong milik orang lain terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadilah kebakaran lahan yang meluas sekitar ± 3 (tiga) Ha;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar lahan tersebut menurut pendapat ahli, dapat mengakibatkan baku mutu udara terganggu karena dapat meningkatkan konsentrasi Partikular Meter (PM) 10 sehingga melebihi baku mutu udara ambient. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1999 baku mutu PM 10 sebesar 150 ug/Nm^3 , apabila melebihi angka 150 ug/Nm^3 dapat berakibat meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronchitis (sesuai Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 angka 2 KUHP;**

ATAU

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa terdakwa Layur Bin Juri hari Kamis tanggal 5 September 2019 skj 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Desa Sei Tatas Rt 04 Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau bila mengakibatkan orang mati*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuka lahan pertanian guna menanam padi, terdakwa membakar lahan miliknya sendiri dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah korek gas mancis warna hijau merk Fortis. Mulanya terdakwa mengumpulkan daun-daun kering kemudian dibakar, setelah itu terdakwa melakukan hal yang sama di lain tempat kemudian membakarnya hingga terdapat 3 (tiga) titik api pembakaran di atas lahan yg luasnya sekitar 2 (dua) Ha miliknya. Bahwa pembakaran lahan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain maupun didukung dengan alat pemadam untuk mengantisipasi apabila api menjalar, sehingga ketika 3 (tiga) titik api tadi membesar dan menjalar ke lahan kosong milik orang lain terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadilah kebakaran lahan yang meluas sekitar \pm 3 (tiga) Ha;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar lahan tersebut menurut pendapat ahli, dapat mengakibatkan baku mutu udara terganggu karena dapat meningkatkan konsentrasi Partikular Meter (PM) 10 sehingga melebihi baku mutu udara ambient. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1999 baku mutu PM 10 sebesar 150 ug/Nm^3 , apabila melebihi angka 150 ug/Nm^3 dapat berakibat meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronchitis (sesuai Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu)**

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Ahli dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TATANG Bin KAMSURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui terjadinya pembakaran lahan;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut dari laporan Pak RT 4 saudara DARHAM Alias UTUH yang mendatangi Saksi ke kantor Koramil Pulau Petak dengan mengatakan ada kebakaran lahan dekat kantor Koramil;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Pak RT 4 tersebut, kemudian Saksi dan Pak RT 4 saudara DARHAM Alias UTUH langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api;
- Bahwa dari keterangan masyarakat yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, namun Saksi tidak melihat sendiri karena warga yang bercerita itu tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan korek api mancis;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama Anggota Polisi bernama AWALUDIN mendatangi Terdakwa, dan Anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membakar lahan dengan korek api;
- Bahwa Saksi juga ikut memadamkan lahan yang terbakar dengan menggunakan alat tradisional dan dibantu juga oleh masyarakat serta Badan Pananggulangan Bencana;
- Bahwa informasi dari warga setempat dan Pak RT 4 saudara DARHAM Alias UTUH bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi datangi Terdakwa dan Saksi tanya apakah benar dia yang telah membakar lahan tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa dia yang telah membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membakar lahan miliknya saja;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut jelas meresahkan karena terganggu pernapasan dan berbahaya bagi yang berpenyakit ISPA,

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau api tersebut tidak dipadamkan Saksi takut merembet ke perumahan masyarakat;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut yang Saksi lihat adalah lahan gambut seperti rumput dan bekas padi yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut lahan yang terbakar menjadi seluas kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar;
- Bahwa menurut keterangan Pak RT dan warga, selain lahan milik Terdakwa yang terbakar juga ada lahan milik warga lain juga ikut terbakar akibat Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa pada saat lahan terbakar tersebut Saksi melihat langsung dan Saksi bersama Pak RT langsung memadamkan api tersebut mulai pukul 19.00 wib sampai pukul 22.00 wib, dan Saksi juga memberitahukan polisi bahwa ada kebakaran lahan;
- Bahwa pada saat Saksi memadamkan lahan yang terbakar tersebut Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membakar lahan tersebut untuk keperluan membuka lahan persawahan agar lebih hemat daripada menebas rumput;
- Bahwa situasi dan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sepi dan cuaca cerah serta panas sebab sore hari;
- Bahwa seandainya tidak dipadamkan kebakaran tersebut bisa merembet kerumah warga, dan jarak dari rumah warga kurang lebih 300 meter dan kalau dibiarkan bisa sampai ke rumah warga namun tidak ada korban jiwa karena api sudah dipadamkan dan yang Saksi padamkan dulu api yang dekat kampung;
- Bahwa lahan yang terbakar kurang lebih sekitar 3 hektar namun Saksi tidak mengukur hanya melihat visual saja;
- Bahwa Saksi ikut memadamkan dan yang Saksi padamkan disekitar kampung dengan menggunakan alat yang dari Badan Penanggulangan Bencana dan alat tradisional serta juga susah air;
- Bahwa untuk kerusakan pada fasilitas umum seperti tiang listrik yang terkena api tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **DARHAM Alias UTUH Bin DARMAWI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengetahui telah terjadi pembakaran lahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut dari laporan masyarakat yang mendatangi Saksi ke rumah lalu mengatakan ada Terdakwa membakar lahan kemudian Saksi mendatangi ke Koramil Pulau Petak, karena dekat rumah Saksi untuk minta ditemani mendatangi kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama saudara TATANG mendatangi Terdakwa dan Saksi tanya apakah benar dia yang telah membakar lahan tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa dia yang telah membakar lahan tersebut dengan maksud hanya membakar lahan miliknya saja;
- Bahwa luas lahan yang terbakar akibat Terdakwa membakar lahan tersebut kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar;
- Bahwa selain lahan milik Terdakwa sendiri yang terbakar, ada lahan milik warga lain yang ikut terbakar akibat Terdakwa membakar lahan;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan korek api/mancis;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan untuk keperluan membuka lahan persawahan agar lebih hemat daripada menebas rumput, dan Terdakwa mengaku bahwa dia telah membakar lahan itu untuk bersawah menanam padi;
- Bahwa **lahan yang terbakar tersebut milik Terdakwa dan merembet ke lahan orang lain karena disebelah lahan Terdakwa itu ada sawah juga yang ikut terbakar;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada berusaha mematikan api tersebut;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum membakar lahan tersebut tidak ada meminta ijin/memberitahu kepada Saksi selaku Ketua RT, Lurah dan Camat atau pejabat yang berwenang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membakar lahan tersebut dilakukannya masih musim kemarau dan masih kabut-kabutnya asap;
 - Bahwa Terdakwa sebelum membakar lahan tersebut tidak ada terlebih dahulu membuat sekat atau parit untuk mencegah supaya api tidak merembet ke lahan orang lain dan juga tidak ada alat pemadam kebakaran;
 - Bahwa Saksi selaku ketua RT setempat sebelumnya ada memberi himbauan kepada masyarakat/warga supaya tidak membakar lahan;
 - Bahwa dampak dari membakar lahan tersebut ada terhadap orang yang mengidap penyakit ispa atau sesak pernapasan;
 - Bahwa Saksi ikut memadamkan api tersebut sampai dengan pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi lahir di Sei Tatas, dan Saksi tinggal di Sei Tatas dan Terdakwa juga jadi warga di Sei Tatas;
 - Bahwa tidak ada fasilitas umum yang rusak akibat kebakaran tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan **1 (satu) orang Ahli** dari PNS (Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah), yang bernama **EKO MAPILATA, S.T., M.Si**, dibawah janji telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli Lingkungan Hidup dalam perkara pidana kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Bahwa latihan khusus tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dampak atau akibat kebakaran hutan dan atau lahan, Ahli pernah mengikuti Daklat Dasar-dasar Pengawasan Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian pencemaran udara dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ini berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Polres Kapuas Nomor : B/131/IX/2019/Kalteng/Res Kapuas tanggal 02 September 2019 dan Surat Tugas No : 094/388/DLH/2019 tanggal 13 September 2019 dan Ahli pernah menjadi Ahli di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan Saksi penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;

- Bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pada lingkungan secara umum / maupun khusus adalah :

- a. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan kebakaran hutan atau lahan lingkungan secara umum melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lintas daerah kabupaten/kota serta kerja sama teknis;
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan kebakaran hutan atau lahan lingkungan secara khusus yaitu melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan termasuk akibat kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan :

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengenalan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- c. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



- d. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy atau komponen yang ada atau harus ada dan.atau unsure pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- e. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- f. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- g. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Dinas usaha dan/atau kegiatan;
- h. Setiap orang adalah perseorangan atau Dinas usaha baik yang berdinis hukum maupun yang tidak berdinis hukum;
- i. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (PP RI No. 4 tahun 2001);
- Bahwa menurut keahlian Ahli perbuatan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara adalah segala aktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas udara secara umum sehingga melampaui baku mutu udara ambient yang tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran udara;
- Bahwa benar perbuatan membersihkan lahan/membuka lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan luasnya lahan yang terbakar akan mengakibatkan baku mutu udara terganggu, karena dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan konsentrasi PM (Partikulat Meter) 10 sehingga melebihi baku mutu udara ambient, sesuai lampiran PP Nomor 41 Tahun 1999 Baku Mutu PM 10 sebesar 150 ug/Nm3 apabila melebihi angka 150 ug/Nm3 dapat berakibat meningkatkan sensitivitas pada pasien berpenyakit Asma dan Bronkitis sesuai Lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas membantu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampler sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Agustus. Mengingat pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler, analisis data dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Laporan hasil uji kualitas udara akan diberikan pada akhir tahun;

- Bahwa **kegiatan pembersihan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan meluasnya lahan yang terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut belum dapat disimpulkan atau belum dapat dipastikan sudah melampaui baku mutu karena harus dilakukan uji kualitas udara dengan parameter yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah pada saat kejadian dan lokasi kejadian;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 187 ayat (1) dan atau Pasal 188 KUHPidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan **kearifat lokal** sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab penjelasan Pasal 69 ayat (2) adalah “ *melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api kewilayan sekelilingnya, kearifan lokal diperkuat dengan yang berbunyi*“, masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per KK untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa;

Berdasarkan penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hanya diperbolehkan untuk masyarakat yang merupakan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 P.34/menlh/setjen/kum.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Sebagaimana tambahan berdasarkan Pasal 19 P.34/menlh/setjen/kum.1/5/2017 ayat (1) bahwa “berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (2) Menteri, Gubernur atau Bupati /Walikota sesuai

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya menetapkan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal;

- Bahwa dampak dari kebakaran kawasan hutan atau lahan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara termasuk dampak terhadap aktifitas masyarakat dan terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atau Ispa dan gangguan kelancaran transportasi baik darat, air dan udara;
- Bahwa sebagaimana Pasal 1 Permen LH Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan, Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan/atau Lahan bahwa "Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun nonbudidaya", sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana melakukan pembersihan lahan dengan niatan menanam kembali tanaman jagung tersebut dengan cara membakar hingga menyebabkan meluasnya lahan yang terbakar sekitar 3 Ha (tiga hektar) tersebut merupakan suatu kegiatan pembukaan lahan
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas tidak menerima permohonan ijin untuk membakar lahan dari Terdakwa;
- Bahwa **pembakaran lahan masih diperbolehkan untuk kearifan lokal khusus untuk masyarakat hukum adat dengan ada ijin dari aparat setempat, dan diluar masyarakat adat itu tidak diperbolehkan dan untuk daerah Kalimantan Tengah baru ada 1 yaitu di Desa Gohong Kabupaten Pulang yang ada ijin yaitu masyarakat hukum adat;**
- Bahwa membuka lahan dengan cara membakar lahan ada pengaruhnya kalau lahan itu dibakar terus untuk jangka panjangnya akan merusak dan menimbulkan zat asam, sehingga lahan tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bertanam dan untuk jangka pendek akan menguntungkan;
- Bahwa Ahli tidak tahu baku mutu udara pada saat kejadian kebakaran tersebut, karena Ahli tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mempunyai keunikan dalam bertanam dan tidak boleh perorangan itu sifatnya kelompok;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak paham mengenai peraturan-peraturan yang dikemukakan tersebut, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek gas / mancis warna hijau merk Fortis;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan untuk bersawah dan menanam padi agar tidak capek-capek lagi membersihkan dengan menebas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara mengumpulkan daun-daun kering kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas di dekat lahan kering yang banyak, kemudian setelah terbakar Terdakwa pindah lagi ke lokasi lahan yang agak jauh dan membakar lagi sampai 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) titik api;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut situasi sepi dan cuaca cerah serta panas sebab sore hari;
- Bahwa Terdakwa sebelum membakar lahan tersebut tidak ada persiapan khusus untuk memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan alat pemadam untuk mengantisipasi apabila api menjalar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ketua RT yang bernama sdr. DARHAM yang berseberangan rumah, dan Ketua RT tidak pernah menghimbau kepada warga tidak boleh membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau asap pembakaran tersebut berbahaya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membakar lahan, sdr. ASBI tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menguasai api yang Terdakwa bakar di lahan Terdakwa, dan akhirnya merambat ke lahan kosong milik orang lain yang berdekatan dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut keinginan Terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih 3 (tiga) hektar, sebanyak 2 (dua) hektar lahan milik Terdakwa dan 1 (satu) hektar milik orang lain;
- Bahwa tidak ada Anak Terdakwa yang membantu Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemerintah melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan namun Terdakwa tidak punya biaya untuk mengupah orang untuk membuka lahan dengan cara menebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain selain bertani;
- Bahwa dilahan yang Terdakwa bakar itu tidak ada tanamannya, dan hanya semak belukar yang kering saja;
- Bahwa pada saat membakar lahan tersebut Terdakwa masih ada dan pada saat itu apinya sudah mati karena hujan dan setelah api mati Terdakwa tinggalkan pulang;
- Bahwa setelah pulang dan Terdakwa tidak tahu kalau ternyata apinya menyala lagi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari lahan milik Terdakwa tersebut sekitar 1 km;
- Bahwa Terdakwa membakar itu sekitar pukul 02.30 wib dan Terdakwa jaga, setelah apinya mati sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang membakar lahan selain Terdakwa sendiri yang membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **1 (satu) orang Saksi yang meringankan** (Ade Charge), yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ASFANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sei Tatas juga sama satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lahan yang terbakar sekitar 2 km;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut Saksi tidak ada ditempat dan baru 2 (dua) hari Saksi baru tahu;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa **Saksi mengetahui yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri;**
- Bahwa untuk luas tanah milik Terdakwa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat api, tapi Saksi melihat asap dan asap dari luar juga ada;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketahui luas lahan yang terbakar tidak sampai 3 hektar, Saksi hitung pakai depa yang terbakar lebar 23 depa, panjang 25 depa milik Terdakwa;
- Bahwa selain lahan milik Terdakwa **ada lahan milik tetangga Terdakwa** juga ada lahan lebar 38 depa dan panjang 45 depa, dan yang terbakar 10 depa panjang 45 depa;
- Bahwa disekeliling lahan milik Terdakwa ada parit tabukan batas galian dan ada airnya;
- Bahwa posisi lahan yang terbakar seperti huruf L;
- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa membakar lahan, ada banyak lahan yang terbakar dan yang bersamaan dengan Terdakwa juga ada lahan yang terbakar;
- Bahwa dari lahan yang terbakar ke kampung jaraknya sekitar 1 km;
- Bahwa tidak ada fasilitas seperti listrik yang terbakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat lahan yang dibakar oleh Terdakwa tidak ada mengancam masyarakat;
- Bahwa sebelum kebakaran lahan itu sudah ada kabut asap kiriman dari lain, dan waktu kebakaran lahan oleh Terdakwa ada asap;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selain Terdakwa yang ditangkap apakah ada orang lain yang juga ditangkap;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengukuran ada permohonan lisan untuk Ketua RT untuk melakukan pengukuran lahan yang dibakar dan kata Ketua RT sibuk dan Ketua RT tidak mendukung;
- Bahwa setahu Saksi, fisik Terdakwa sehat namun Terdakwa rada-rada pikun sering lupa;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membakar lahan waktu Terdakwa masih muda dan kebiasaan warga membakar lahan karena itu semak belukar jadi susah membersihkan jadi kalau dibakar mempermudah untuk membersihkannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengukur sendiri lahan yang terbakar, karena disuruh sama anak Terdakwa dan tidak didampingi pihak lain;
- Bahwa pernafasan Saksi oleh kabut asap normal saja;
- Bahwa seandainya api dekat rumah Saksi dan tidak dipadamkan, maka Saksi takut juga dan ada akibatnya;
- Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut ada sekat atau parit galian yang mengelilingi tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada sekat galian tersebut di lahan milik Terdakwa, namun parit tidak berfungsi karena semak belukar itu tebal;
- Bahwa lebar parit tersebut 1 meter dan waktu itu kering tidak ada airnya biasa musim hujan dan air pasang ada air namun pada saat itu kering air pasang tidak masuk;
- Bahwa lahan yang dibakar Terdakwa tidak ada tanaman padi, hanya semak belukar dan menurut keterangan Terdakwa sendiri waktu itu api dijaga dan dipadamkan dan Terdakwa mendengar dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan miliknya sekitar jam 03.00 wib sore, setelah api di lahan mati baru Terdakwa pulang;
- Bahwa lebar lahan milik Terdakwa 23 depan dan panjang 25 depa, total tanah Terdakwa 20 borongan jadi belum semua terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian kebakaran lahan yang dibakar oleh Terdakwa karena Saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut memadamkan api di lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sei Tatas tapi beda RT dengan Terdakwa, Saksi di Desa Sei Tatas Hilir;
- Bahwa Saksi bersama anak dan istri Terdakwa yang mengukur lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi mengukurnya kemaren hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib;

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Terdakwa membakar lahan tersebut apakah Terdakwa ada mempersiapkan alat untuk memadamkan api atau tidak;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut asal dari lahan yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut adalah lahan gambut;
- Bahwa **Terdakwa sebelumnya tidak ada membuat sekat bakar** supaya kalau membakar apinya tidak menjalar kemana-mana, **dan juga tidak ada alat untuk memadamkan api**;
- Bahwa pada waktu itu **ada himbauan seperti spanduk yang dipasang pada musim kemarau tidak boleh membakar lahan yang dipasang di Kecamatan dan di Polsek** namun Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi tidak terganggu dengan adanya bau asap, namun Saksi pernah mendengar ada bayi yang kena ISPA oleh asap;
- Bahwa lahan yang ikut terbakar akibat perbuatan Terdakwa adalah lahan milik Sdr. ASBI dan ada lahan milik orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan membakar rumput yang kering dikumpulkan baru dibakar dan tidak ada sekat bakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna hijau;
- 2 (dua) ranting pohon bekas terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Terdakwa yang bermaksud membersihkan lahan untuk bersawah dan menanam padi, kemudian mengumpulkan daun-daun kering dan agar tidak capek membersihkannya kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas/mancis warna hijau merk Fortis di dekat lahan kering tersebut, kemudian setelah terbakar Terdakwa pindah lagi ke lokasi lahan yang agak jauh dan membakar lagi sampai 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) titik api, setelah mengira api telah padam kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi TATANG dan Saksi DARHAM mendapati lahan milik Terdakwa tersebut terbakar lagi hingga api merembet/menjalar membakar lahan milik warga lain yaitu sdr. ASBI yang letaknya bersebelahan, sehingga Saksi TATANG dan Saksi DARHAM dengan dibantu warga lainnya ikut memadamkan api tersebut sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan luas keseluruhan yang terbakar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Terdakwa dalam membakar lahan miliknya tersebut dilakukan pada musim kemarau, dan dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat sekat-sekat bakar/parit, juga tanpa adanya persiapan alat untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya api, serta juga dilakukan tanpa ijin/ tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi DARHAM selaku ketua RT setempat sebelumnya ada memberi himbauan kepada masyarakat/warga supaya tidak membakar lahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h** UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **atau** KEDUA melanggar **Pasal 187 angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KETIGA melanggar **Pasal 188** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya memuat aturan khusus yaitu Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagaimana pengertian **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**, yang menyatakan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur dalam pasal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan atau termasuk kedalam aturan khusus, yaitu Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa suatu perkara untuk dapat dikategorikan/termasuk kedalam aturan Lingkungan Hidup, maka perkara tersebut memiliki sifat rumit dan banyak ditemukan adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), dan harus menimbulkan kerusakan/bahaya yang luar biasa bagi lingkungan, dan untuk menilai bahaya yang ditimbulkannya tersebut diperlukan uji kualitas dengan parameter yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga akan diketahui pencemaran/bahaya/kerusakan yang ditimbulkannya tersebut apakah telah melampaui baku mutu terhadap kualitas tanah, kualitas air, maupun kualitas udara pada saat kejadian dan dilokasi kejadian, sedangkan dalam perkara ini

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menerangkan terkait dalam perkara ini dan pada saat kejadian serta dilokasi kejadian belum dilakukan uji kualitas terhadap udara, air, dan tanah, juga terkait Ahli yang dihadirkan tidak memiliki keahlian khusus/tidak berkompeten dalam bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disamping itu pula dalam perkara ini dilakukan oleh masyarakat yang karena ketidaktahuannya masih memilih jalan pintas melakukan pembukaan lahan untuk aktivitas berladang dengan cara lama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut kurang tepat apabila dalam perkara yang pembuktiannya mudah ini diterapkan aturan khusus yaitu Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
2. yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 248 “**karena salahnya**” dapat diartikan kurang hati-hati, lalai lupa (kurang menduga-duga), amat kurang hati-hati (sembrono atau teledor). Sikap kurang hati-hati ini adalah terhadap perbuatannya itu sendiri maupun terhadap akibat yang dapat timbul. (Bandingkan dengan PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 212);

Menimbang, bahwa terkait kesalahan (kealpaan), orang yang menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir tersebut harus bertanggung jawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian dibawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sei Tatas Rt. 04 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Terdakwa yang bermaksud membersihkan lahan untuk bersawah dan menanam padi, kemudian mengumpulkan daun-daun kering dan agar tidak capek membersihkannya kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas/mancis warna hijau merk Fortis di dekat lahan kering tersebut, kemudian setelah terbakar Terdakwa pindah lagi ke lokasi lahan yang agak jauh dan membakar lagi sampai 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) titik api, setelah mengira api telah padam kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi TATANG dan Saksi DARHAM mendapati lahan milik Terdakwa tersebut terbakar lagi hingga api merembet/menjalar membakar lahan milik warga lain yaitu sdr. ASBI yang letaknya bersebelahan, sehingga Saksi TATANG dan Saksi DARHAM dengan dibantu warga lainnya ikut memadamkan api tersebut sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan luas keseluruhan yang terbakar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa dalam membakar lahan miliknya tersebut dilakukan pada musim kemarau, dan dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat sekat-sekat bakar/parit, juga tanpa adanya persiapan alat untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya api, serta dilakukan tanpa ijin/ tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa pada saat kejadian memang telah membakar daun-daun kering/semak belukar dengan menggunakan korek gas/mancis, dengan maksud untuk membersihkan lahan miliknya untuk menanam padi, namun kemudian karena kurang hati-hatian (sembrono) atau kurang menduga-duga Terdakwa yang merasa telah memadamkan api lalu pulang kerumahnya, dan pada waktu itu pula kemudian Saksi TATANG dan Saksi DARHAM mendapati lahan milik Terdakwa tersebut terbakar lagi hingga api merembet/menjalar membakar lahan milik warga lain yaitu sdr. ASBI yang letaknya bersebelahan. Dan pada saat membakar lahan tersebut Terdakwa sebelumnya tidak membuat sekat bakar atau parit untuk mengantisipasi menjalar/meluasnya api, juga tidak mempersiapkan alat untuk memadamkan api, oleh karena kurang hati-hatiannya tersebut pada akhirnya api ikut membakar lahan milik orang lain yang bersebelahan/berdekatan, sehingga dari fakta tersebut jelas perbuatan yang Terdakwa lakukan telah menunjukkan kurang hati-hati atau sembrono yang

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya kebakaran, dan oleh karena terpenuhinya perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan timbulnya bahaya bagi barang, bagi nyawa atau mengakibatkan orang mati tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya yang dilakukan Terdakwa; Dan unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 154 dijelaskan “bahaya umum bagi barang”, artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Dapat juga barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan terdakwa sendiri, yang terpenting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dsb; Sedangkan mengenai bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain mati tersebut tentunya akibat yang dimaksud berupa kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan cedera atau celaka, juga hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta akibat dari perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hari/sembrono/kurang menduga-duga yang membakar lahan miliknya tanpa mempersiapkan alat untuk memadamkan api, dan tanpa membuat sekat bakar/parit telah mengakibatkan meluasnya kobaran api hingga menjalar/merembet ke lahan milik warga lain yaitu sdr. ASBI yang letaknya bersebelahan, dan apabila tidak dipadamkan juga akan berpotensi menjalar membakar lahan warga yang lainnya, sehingga jelas akibat yang ditimbulkan telah menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dalam hal ini adalah lahan/persawahan milik orang lain, termasuk pula milik Terdakwa sendiri, dan oleh karena terbakarnya lahan milik orang lain juga milik Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “yang menimbulkan bahaya bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati” yang tidak terbukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan unsur diatas, sedangkan terkait keberatan lain bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan luas lahan yang terbakar tersebut dapat Majelis Hakim perjelas lagi bahwa dalam unsur-unsur Pasal 188 KUHPidana yang telah dinyatakan terbukti menurut hukum tersebut tidak ada uraian unsur yang mengharuskan luasan kebakaran harus tepat tertulis, melainkan cukup apabila Terdakwa terbukti membakar dan ada lahan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan kebakaran lahan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna hijau;
- 2 (dua) ranting pohon bekas terbakar;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LAYUR Bin JURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna hijau;
 - 2 (dua) ranting pohon bekas terbakar**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **12 Desember 2019** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H.)

(HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.)

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)

Panitera Pengganti

(ERNAWATI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)